



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran II.4
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
433/PM.1/2007 tentang Uraian Jabatan di
Lingkungan Direktorat Pinjaman, Hibah, dan
Kapasitas Daerah

1. NAMA JABATAN : Direktur Pinjaman, Hibah, dan Kapasitas Daerah

2. IKHTISAR JABATAN :

Menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang pinjaman, hibah, dan kapasitas daerah.

3. TUJUAN JABATAN :

Terwujudnya rumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang pinjaman, hibah, dan kapasitas daerah yang akuntabel dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :

4.1. Menetapkan Rencana Strategik (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat sebagai bahan masukan Renstra, Renja, RKT, dan LAKIP Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

- 4.1.1. Mempelajari bahan masukan Renstra, Renja, RKT, dan LAKIP Direktorat yang berkaitan dengan PHKD;
- 4.1.2. Menugaskan para Kepala Subdirektorat sesuai dengan bidang tugasnya untuk mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Renstra, Renja, RKT, dan LAKIP Direktorat;
- 4.1.3. Meneliti konsep bahan penyusunan Renstra, Renja, RKT dan LAKIP Direktorat dari para Kepala Subdirektorat;
- 4.1.4. Membahas konsep bahan penyusunan Renstra, Renja, RKT dan LAKIP Direktorat dengan para Kepala Subdirektorat;
- 4.1.5. Menugaskan para Kepala Subdirektorat untuk menyempurnakan sesuai rapat pembahasan;
- 4.1.6. Menetapkan Renstra, Renja, RKT, dan LAKIP Direktorat dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

4.2. Menyiapkan perumusan kebijakan umum pinjaman pemerintah daerah, obligasi daerah, hibah, dana darurat, dan penataan, pengembangan ekonomi daerah dan penguatan kapasitas daerah.

- 4.2.1. Menugaskan para Kepala Subdirektorat sesuai dengan tugasnya untuk menyusun perumusan kebijakan umum pinjaman pemerintah daerah, obligasi daerah, hibah, dana darurat, dan penataan, pengembangan ekonomi daerah dan penguatan kapasitas daerah;
- 4.2.2. Meneliti dan mengoreksi perumusan kebijakan umum pinjaman pemerintah daerah, obligasi daerah, hibah, dana darurat, dan penataan, pengembangan ekonomi daerah dan penguatan kapasitas daerah yang telah disusun oleh para Kepala Subdirektorat;
- 4.2.3. Menyampaikan konsep rumusan kebijakan umum pinjaman pemerintah daerah, obligasi daerah, hibah, dana darurat, dan penataan, pengembangan ekonomi daerah dan penguatan kapasitas daerah, kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4.3. Menyiapkan analisis kebutuhan dana Pemerintah yang dipinjamkan, diteruspinjamkan, dan dana hibah dan dana darurat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

- 4.3.1. Menugaskan para Kepala Subdirektorat untuk menyiapkan bahan dalam rangka analisis kebutuhan dana Pemerintah yang dipinjamkan, diteruspinjamkan, dan dana hibah dan dana darurat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah;
- 4.3.2. Meneliti dan mengoreksi analisis kebutuhan dana Pemerintah yang dipinjamkan, diteruspinjamkan, dan dana hibah dan dana darurat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah;
- 4.3.3. Menyampaikan konsep analisis kebutuhan dana Pemerintah yang dipinjamkan, diteruspinjamkan, dan dana hibah dan dana darurat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

4.4. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penilaian administrasi dan keuangan, pemantauan, dan evaluasi terhadap usulan dan kinerja penerbitan Obligasi Daerah dan pinjaman Pemerintah Daerah yang bersumber dari dalam negeri.

- 4.4.1. Mempelajari surat terkait dengan usulan dan kinerja penerbitan Obligasi Daerah dan pinjaman Pemerintah Daerah yang bersumber dari dalam negeri;
- 4.4.2. Menugaskan Kepala Subdirektorat Pinjaman Dalam Negeri untuk melaksanakan dan mengevaluasi penilaian administrasi dan keuangan, pemantauan, dan evaluasi terhadap usulan dan kinerja penerbitan Obligasi Daerah dan pinjaman Pemerintah Daerah yang bersumber dari dalam negeri;
- 4.4.3. Mengadakan pembahasan dengan Kasubdit Pinjaman Dalam Negeri untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan dan evaluasi penilaian administrasi dan keuangan, pemantauan, dan evaluasi terhadap usulan dan kinerja penerbitan Obligasi Daerah dan pinjaman Pemerintah Daerah yang bersumber dari dalam negeri;
- 4.4.4. Meneliti dan menganalisis hasil pelaksanaan dan evaluasi penilaian administrasi dan keuangan, pemantauan, dan evaluasi terhadap usulan dan kinerja penerbitan Obligasi Daerah dan pinjaman Pemerintah Daerah yang bersumber dari dalam negeri yang telah disusun oleh Kepala Subdirektorat Pinjaman Dalam Negeri;
- 4.4.5. Menyampaikan hasil pelaksanaan dan evaluasi penilaian administrasi dan keuangan, pemantauan, dan evaluasi terhadap usulan dan kinerja penerbitan Obligasi Daerah dan pinjaman Pemerintah Daerah yang bersumber dari dalam negeri kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

4.5. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penilaian administrasi dan keuangan, pemantauan, dan evaluasi terhadap usulan dan kinerja Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah.

- 4.5.1. Mempelajari surat terkait dengan usulan dan kinerja Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah;
- 4.5.2. Menugaskan Kepala Subdirektorat Penerusan Pinjaman Luar Negeri untuk melaksanakan dan mengevaluasi penilaian administrasi dan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- keuangan, pemantauan, dan evaluasi terhadap usulan dan kinerja Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah;
- 4.5.3. Mengadakan pembahasan dengan Kasubdit Penerusan Pinjaman Luar Negeri untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan dan evaluasi penilaian administrasi dan keuangan, pemantauan, dan evaluasi terhadap usulan dan kinerja Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah;
- 4.5.4. Meneliti dan menganalisis hasil pelaksanaan dan evaluasi penilaian administrasi dan keuangan, pemantauan, dan evaluasi terhadap usulan dan kinerja Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah yang telah disusun oleh Kepala Subdirektorat Penerusan Pinjaman Luar Negeri;
- 4.5.5. Menyampaikan hasil pelaksanaan dan evaluasi penilaian administrasi dan keuangan, pemantauan, dan evaluasi terhadap usulan dan kinerja Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah, kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

4.6. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penilaian administrasi dan keuangan, pemantauan, dan evaluasi terhadap usulan dan kinerja pemberian Hibah, penerusan Hibah dalam negeri dan luar negeri dan Dana Darurat kepada Pemerintah Daerah.

- 4.6.1. Mempelajari surat terkait dengan usulan dan kinerja pemberian Hibah, penerusan Hibah dalam negeri dan luar negeri dan Dana Darurat kepada Pemerintah Daerah;
- 4.6.2. Menugaskan Kepala Subdirektorat Hibah dan Dana Darurat untuk melaksanakan dan mengevaluasi penilaian administrasi dan keuangan, pemantauan, dan evaluasi terhadap usulan dan kinerja pemberian Hibah, penerusan Hibah dalam negeri dan luar negeri, dan Dana Darurat kepada Pemerintah Daerah;
- 4.6.3. Mengadakan pembahasan dengan Kepala Subdirektorat Hibah dan Dana Darurat untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan dan evaluasi penilaian administrasi dan keuangan, pemantauan, dan evaluasi terhadap usulan dan kinerja pemberian Hibah, penerusan Hibah dalam negeri dan luar negeri dan Dana Darurat kepada Pemerintah Daerah;
- 4.6.4. Meneliti dan menganalisis hasil pelaksanaan dan evaluasi penilaian administrasi dan keuangan, pemantauan, dan evaluasi terhadap usulan dan kinerja pemberian Hibah, penerusan Hibah dalam negeri dan luar negeri dan Dana Darurat kepada Pemerintah Daerah yang telah disusun oleh Kepala Subdirektorat Hibah dan Dana Darurat;
- 4.6.5. Menyampaikan hasil pelaksanaan dan evaluasi penilaian administrasi dan keuangan, pemantauan, dan evaluasi terhadap usulan dan kinerja pemberian Hibah, penerusan Hibah dalam negeri dan luar negeri dan Dana Darurat kepada Pemerintah Daerah, kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

4.7. Menyiapkan perumusan bahan penyusunan Daftar Rencana Pinjaman Daerah (DRPD) dan/atau Daftar Rencana Hibah Daerah (DRHD).

- 4.7.1. Meneliti surat Dirjen Pengelolaan Utang perihal Komitmen Pendanaan;
- 4.7.2. Menugaskan kepada Kepala Subdirektorat Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Kepala Subdirektorat Hibah dan Dana Darurat untuk menyiapkan konsep nota dinas dan surat Menteri Keuangan c.q.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Pemerintah Daerah tentang penerbitan DRPD dan/atau DRHD;

4.7.3. Memeriksa dan menyampaikan konsep nota dinas dan surat Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Pemerintah Daerah tentang penerbitan DRPD dan/atau DRHD, kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

4.8. Menyiapkan perumusan bahan penetapan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas ketentuan dan persyaratan Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan/atau Penerusan Hibah dari Pinjaman Luar Negeri untuk Pemerintah Daerah.

4.8.1. Meneliti Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri (NPPLN) yang telah ditandatangani serta memberikan rekomendasi atas ketentuan dan persyaratan Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan/atau Penerusan Hibah dari Pinjaman Luar Negeri untuk Pemerintah Daerah;

4.8.2. Menugaskan kepada Kepala Subdirektorat Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Kepala Subdirektorat Hibah dan Dana Darurat untuk menyiapkan konsep nota dinas dan surat Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Dirjen Perbendaharaan dan Pemerintah Daerah tentang ketentuan dan persyaratan Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan/atau Penerusan Hibah dari Pinjaman Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah;

4.8.3. Memeriksa dan menyampaikan konsep nota dinas dan surat Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Dirjen Perbendaharaan dan Pemerintah Daerah tentang ketentuan dan persyaratan Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan/atau Penerusan Hibah dari Pinjaman Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah, kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

4.9. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH) yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri, NPPH yang bersumber dari dalam negeri, dan Naskah Perjanjian Dana Darurat.

4.9.1. Mempelajari surat terkait dengan penyusunan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH) yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri, NPPH yang bersumber dari dalam negeri, dan Naskah Perjanjian Dana Darurat;

4.9.2. Menugaskan Kepala Subdirektorat Hibah dan Dana Darurat untuk melaksanakan dan mengevaluasi penyiapan bahan dalam rangka penyusunan NPHD, NPPH yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri, NPPH yang bersumber dari dalam negeri, dan Naskah Perjanjian Dana Darurat;

4.9.3. Mengadakan pembahasan dengan Kepala Subdirektorat Hibah dan Dana Darurat untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan dan evaluasi penyiapan bahan dalam rangka penyusunan NPHD, NPPH yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri, NPPH yang bersumber dari dalam negeri, dan Naskah Perjanjian Dana Darurat;

4.9.4. Meneliti dan menganalisis hasil pelaksanaan dan evaluasi penyiapan bahan dalam rangka penyusunan NPHD, NPPH yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri, NPPH yang bersumber dari dalam negeri, dan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Naskah Perjanjian Dana Darurat yang telah disusun oleh Kepala Subdirektorat Hibah dan Dana Darurat;

- 4.9.5. Menyampaikan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan NPHD, NPPH yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri, NPPH yang bersumber dari dalam negeri, dan Naskah Perjanjian Dana Darurat, kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

4.10. Menyiapkan konsep peta kapasitas fiskal dalam rangka penerusan pinjaman luar negeri pemerintah kepada Daerah dalam bentuk Hibah.

- 4.10.1. Menugaskan Kasubdit Hibah dan Dana Darurat untuk menyiapkan konsep usulan pembentukan Tim Penyusunan Peta Kapasitas Fiskal;
- 4.10.2. Menugaskan Kasubdit Hibah dan Dana Darurat untuk meneliti dan menganalisis data;
- 4.10.3. Mendiskusikan konsep formula kapasitas fiskal, hasil perhitungan dan peta kapasitas fiskal Daerah serta konsep Peraturan Menteri Keuangan dengan Kasubdit Hibah dan Dana Darurat;
- 4.10.4. Mengkoordinasikan rapat Tim untuk membahas konsep formula kapasitas fiskal, hasil perhitungan dan peta kapasitas fiskal Daerah serta konsep Peraturan Menteri Keuangan;
- 4.10.5. Berdasarkan hasil rapat Tim, memutuskan usulan peta kapasitas fiskal dan konsep Peraturan Menteri Keuangan;
- 4.10.6. Menugaskan Kasubdit Hibah dan Dana Darurat untuk menyusun konsep nota dinas dan Peraturan Menteri Keuangan;
- 4.10.7. Menerima, meneliti Peraturan Menteri Keuangan menandatangani verbal, nota dinas serta menyampaikan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

4.11. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan dan rekomendasi Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua DPOD mengenai pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah serta penataan daerah.

- 4.11.1. Mempelajari surat terkait dengan penyusunan bahan perumusan kebijakan dan rekomendasi Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua DPOD mengenai pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah serta penataan daerah;
- 4.11.2. Menugaskan Kepala Subdirektorat Penataan dan Pengembangan Kapasitas Daerah untuk melaksanakan dan mengevaluasi bahan perumusan kebijakan dan rekomendasi Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua DPOD mengenai pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah serta penataan daerah;
- 4.11.3. Mengadakan pembahasan dengan Kepala Subdirektorat Penataan dan Pengembangan Kapasitas Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan dan evaluasi bahan perumusan kebijakan dan rekomendasi Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua DPOD mengenai pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah serta penataan daerah;
- 4.11.4. Meneliti dan menganalisis hasil pelaksanaan dan evaluasi bahan perumusan kebijakan dan rekomendasi Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua DPOD mengenai pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah serta penataan daerah yang telah disusun oleh Kepala Subdirektorat Penataan dan Pengembangan Kapasitas Daerah;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

4.11.5. Menyampaikan hasil pelaksanaan dan evaluasi bahan perumusan kebijakan dan rekomendasi Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua DPOD mengenai pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah serta penataan daerah, kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

4.12. Mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan, perumusan, dan penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), pengelolaan investasi Pemerintah Daerah dan pendanaan pengembangan ekonomi daerah.

4.12.1. Mempelajari surat terkait dengan perencanaan, perumusan, dan penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), pengelolaan investasi Pemerintah Daerah dan pendanaan pengembangan ekonomi daerah;

4.12.2. Menugaskan Kepala Subdirektorat Penataan dan Pengembangan Kapasitas Daerah untuk melaksanakan dan mengevaluasi bahan perencanaan, perumusan, dan penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang PPK-BLUD, pengelolaan investasi Pemerintah Daerah dan pendanaan pengembangan ekonomi daerah;

4.12.3. Mengadakan pembahasan dengan Kepala Subdirektorat Penataan dan Pengembangan Kapasitas Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan dan evaluasi bahan perencanaan, perumusan, dan penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang PPK-BLUD, pengelolaan investasi Pemerintah Daerah dan pendanaan pengembangan ekonomi daerah;

4.12.4. Meneliti dan menganalisis hasil pelaksanaan dan evaluasi bahan perencanaan, perumusan, dan penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang PPK-BLUD, pengelolaan investasi Pemerintah Daerah dan pendanaan pengembangan ekonomi daerah yang telah disusun oleh Kepala Subdirektorat Penataan dan Pengembangan Kapasitas Daerah;

4.12.5. Menyampaikan hasil pelaksanaan dan evaluasi bahan perencanaan, perumusan, dan penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang PPK-BLUD, pengelolaan investasi Pemerintah Daerah dan pendanaan pengembangan ekonomi daerah, kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

4.13. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi kepada Menteri Keuangan berkaitan dengan implementasi pengelolaan keuangan daerah, penguatan kapasitas keuangan daerah, dan pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah.

4.13.1. Mempelajari surat terkait dengan penyusunan bahan rekomendasi kepada Menteri Keuangan berkaitan dengan implementasi pengelolaan keuangan daerah, penguatan kapasitas keuangan daerah, dan pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah;

4.13.2. Menugaskan Kepala Subdirektorat Penataan dan Pengembangan Kapasitas Daerah untuk melaksanakan dan mengevaluasi bahan rekomendasi kepada Menteri Keuangan berkaitan dengan implementasi pengelolaan keuangan daerah, penguatan kapasitas



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- keuangan daerah, dan pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah;
- 4.13.3. Mengadakan pembahasan dengan Kepala Subdirektorat Penataan dan Pengembangan Kapasitas Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan dan evaluasi bahan rekomendasi kepada Menteri Keuangan berkaitan dengan implementasi pengelolaan keuangan daerah, penguatan kapasitas keuangan daerah, dan pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah;
- 4.13.4. Meneliti dan menganalisis hasil pelaksanaan dan evaluasi bahan rekomendasi kepada Menteri Keuangan berkaitan dengan implementasi pengelolaan keuangan daerah, penguatan kapasitas keuangan daerah, dan pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah yang telah disusun oleh Kepala Subdirektorat Penataan dan Pengembangan Kapasitas Daerah;
- 4.13.5. Menyampaikan hasil pelaksanaan dan evaluasi bahan rekomendasi kepada Menteri Keuangan berkaitan dengan implementasi pengelolaan keuangan daerah, penguatan kapasitas keuangan daerah, dan pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah, kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

4.14. Mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan, perumusan, dan penyusunan kebijakan di bidang informasi keuangan perusahaan daerah dan pemberdayaan keuangan perusahaan daerah.

- 4.14.1. Mempelajari surat berkaitan dengan perencanaan, perumusan, dan penyusunan kebijakan di bidang informasi keuangan perusahaan daerah dan pemberdayaan keuangan perusahaan daerah;
- 4.14.2. Menugaskan Kepala Subdirektorat Penataan dan Pengembangan Kapasitas Daerah untuk melaksanakan dan mengevaluasi bahan perencanaan, perumusan, dan penyusunan kebijakan di bidang informasi keuangan perusahaan daerah dan pemberdayaan keuangan perusahaan daerah;
- 4.14.3. Mengadakan pembahasan dengan Kepala Subdirektorat Penataan dan Pengembangan Kapasitas Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan dan evaluasi bahan perencanaan, perumusan, dan penyusunan kebijakan di bidang informasi keuangan perusahaan daerah dan pemberdayaan keuangan perusahaan daerah;
- 4.14.4. Meneliti dan menganalisis hasil pelaksanaan dan evaluasi bahan perencanaan, perumusan, dan penyusunan kebijakan di bidang informasi keuangan perusahaan daerah dan pemberdayaan keuangan perusahaan daerah yang telah disusun oleh Kepala Subdirektorat Penataan dan Pengembangan Kapasitas Daerah;
- 4.14.5. Menyampaikan hasil pelaksanaan dan evaluasi bahan perencanaan, perumusan, dan penyusunan kebijakan di bidang informasi keuangan perusahaan daerah dan pemberdayaan keuangan perusahaan daerah, kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

4.15. Menyiapkan perumusan pelaksanaan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- 4.15.1. Mempelajari LHP aparat pengawas fungsional dan laporan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
- 4.15.2. Menugaskan para Kepala Subdirektorat sesuai dengan tugasnya untuk melaksanakan penyiapan tanggapan LHP aparat pengawas fungsional dan pengawasan masyarakat;
- 4.15.3. Meneliti dan mengoreksi tanggapan LHP aparat pengawas fungsional dan pengawasan masyarakat;
- 4.15.4. Menugaskan Kepala Subbagian Tata Usaha sebagai koordinator Tata Usaha untuk membuat konsep nota dinas kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengenai tanggapan LHP aparat pengawas fungsional dan pengawasan masyarakat;
- 4.15.5. Mengoreksi dan menandatangani nota dinas mengenai tanggapan LHP aparat pengawas fungsional dan pengawasan masyarakat;
- 4.15.6. Menyampaikan nota dinas mengenai tanggapan LHP Aparat Pengawasan Fungsional dan pengawasan masyarakat kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

4.16. Menyiapkan penyusunan konsep Nota Keuangan di bidang Pinjaman, Hibah, dan Kapasitas Daerah.

- 4.16.1. Menugaskan para Kepala Sub Direktorat sesuai dengan tugasnya untuk menyiapkan penyusunan konsep Nota Keuangan di bidang PHKD;
- 4.16.2. Meneliti dan mengoreksi hasil penyusunan konsep Nota Keuangan di bidang PHKD;
- 4.16.3. Menugaskan Kasubag Tata Usaha untuk mengkoordinasikan penyusunan konsep Nota Keuangan di bidang PHKD;
- 4.16.4. Menyampaikan hasil penyusunan konsep Nota Keuangan di bidang PHKD, kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

4.17. Mengikuti rapat-rapat pembahasan penetapan kebijakan Pinjaman, Hibah, dan Kapasitas Daerah (PHKD) dengan instansi-instansi yang terkait.

- 4.17.1. Menugaskan para Kepala Subdirektorat untuk bersama-sama dengan Direktur mengikuti rapat-rapat pembahasan mengenai penetapan kebijakan di bidang PHKD;
- 4.17.2. Menugaskan Kepala Subdirektorat sesuai dengan tugasnya untuk mencatat berbagai pertanyaan dan tanggapan yang muncul dalam rapat pembahasan mengenai penetapan kebijakan di bidang PHKD;
- 4.17.3. Menugaskan Kepala Subdirektorat sesuai dengan tugasnya untuk turut memberikan jawaban atas pertanyaan dan tanggapan yang muncul dalam rapat pembahasan mengenai penetapan kebijakan di bidang PHKD.

4.18. Melaksanakan urusan tata usaha Direktorat.

- 4.18.1. Menugaskan Kasubag Tata Usaha Direktorat untuk menyiapkan rencana kegiatan pelaksanaan urusan tata usaha;
- 4.18.2. Mengoreksi rencana kegiatan pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat tersebut;
- 4.18.3. Mengarahkan pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat;
- 4.18.4. Menandatangani nota dinas dan laporan pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

- 5.1. Pengarahan dan disposisi dari Dirjen Perimbangan Keuangan;
- 5.2. Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
- 5.3. Nota Keuangan dan APBN;
- 5.4. Daftar Rencana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri –Jangka Menengah (DRPHLN-JM);
- 5.5. Daftar Rencana Prioritas Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (DRPPHLN);
- 5.6. Daftar Kegiatan yang dapat dibiayai dengan pinjaman luar negeri;
- 5.7. Dokumen usulan penerusan pinjaman luar negeri Pemda;
- 5.8. Pertimbangan Menteri Dalam Negeri atas usulan penerusan pinjaman luar negeri Pemda;
- 5.9. Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri;
- 5.10. Daftar Kegiatan yang dapat dibiayai dengan Hibah dalam negeri dan luar negeri;
- 5.11. Dokumen usulan penerusan Hibah dalam negeri dan luar negeri;
- 5.12. Pertimbangan Menteri Dalam Negeri atas usulan penerusan Hibah;
- 5.13. Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri;
- 5.14. LHP dari aparat pengawas fungsional;
- 5.15. Surat-surat masuk dan data-data yang dipergunakan dalam penilaian administrasi dan keuangan usulan penerbitan obligasi daerah dan pinjaman Pemerintah Daerah yang bersumber dari dalam negeri, penerusan pinjaman luar negeri, hibah dan dana darurat kepada Pemda;
- 5.16. Surat-surat masuk, data dan informasi berkaitan dengan Penataan, Pengembangan Kapasitas Daerah, Pengembangan Ekonomi Daerah dan Keuangan Perusahaan Daerah.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

- 6.1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 6.2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 6.3. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6.4. UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- 6.5. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 6.6. Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
- 6.7. Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah;
- 6.8. PMK No. 52/PMK.010/2006 tentang Tatacara Pemberian Hibah kepada Daerah;
- 6.9. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6.10. PP No. 2 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
- 6.11. PP No. 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN dan APBD serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 6.12. PMK No. 45/PMK.02/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Mekanisme Pemantauan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Pinjaman Daerah;
- 6.13. PMK No. 147/PMK.07/2006 tentang Tatacara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah;
- 6.14. Peraturan Meneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. PER.005/M.PPN/06/2006 tentang Tatacara Perencanaan dan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pengajuan Usulan Serta Penilaian Kegiatan Yang Dibiayai Dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;

- 6.15. PMK No. 72/PMK.02/2006 tentang Batas Maksimal Jumlah Kumulatif Defisit APBN dan APBD, Batas Maksimal Defisit APBD Masing-Masing Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Untuk Tahun Anggaran 2007;
- 6.16. PMK No. 53/PMK.07/2006 tentang Tatacara Pemberian Pinjaman Daerah Dari Pemerintah Yang Dananya Bersumber Dari Pinjaman Luar Negeri;
- 6.17. Peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Daerah, Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Investasi Pemerintah dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 6.18. Referensi yang terkait dengan penerusan pinjaman luar negeri kepada Pemerintah Daerah, Obligasi Daerah dan pinjaman dalam negeri serta penerusan hibah kepada Pemerintah Daerah;
- 6.19. Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 6.20. Laporan APBD.

7. HASIL KERJA :

- 7.1. Konsep rumusan kebijakan umum pinjaman pemerintah daerah, obligasi daerah, hibah, dana darurat, dan penataan, pengembangan ekonomi daerah dan penguatan kapasitas daerah;
- 7.2. Konsep analisis kebutuhan dana Pemerintah yang dipinjamkan, diteruskan, dan dana hibah dan dana darurat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah;
- 7.3. Konsep rumusan bahan penyusunan Daftar Rencana Pinjaman Daerah (DRPD) dan/atau Daftar Rencana Hibah Daerah (DRHD);
- 7.4. Konsep rumusan bahan penetapan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas ketentuan dan persyaratan Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan/atau Penerusan Hibah dari Pinjaman Luar Negeri untuk Pemerintah Daerah;
- 7.5. Bahan penyiapan penyusunan NPHD, NPPH yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri, NPPH yang bersumber dari dalam negeri, dan Naskah Perjanjian Dana Darurat;
- 7.6. Konsep peta kapasitas fiskal dalam rangka penerusan pinjaman luar negeri pemerintah kepada Daerah dalam bentuk Hibah;
- 7.7. Nota dinas dan konsep surat rekomendasi Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua DPOD mengenai pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah serta penataan daerah;
- 7.8. Nota dinas dan konsep surat yang berkaitan dengan kebijakan di bidang PPK-BLUD, pengelolaan investasi Pemerintah Daerah dan pendanaan pengembangan ekonomi daerah;
- 7.9. Nota dinas dan konsep surat bahan rekomendasi kepada Menteri Keuangan berkaitan dengan implementasi pengelolaan keuangan daerah, penguatan kapasitas keuangan daerah, dan pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah;
- 7.10. Nota dinas dan konsep surat yang berkaitan dengan kebijakan di bidang informasi keuangan perusahaan daerah dan pemberdayaan keuangan perusahaan daerah;
- 7.11. Konsep-konsep jawaban dan tanggapan atas pertanyaan yang muncul dalam rapat pembahasan mengenai penetapan kebijakan di bidang PHKD.;
- 7.12. Laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pinjaman dalam negeri, penerusan pinjaman luar negeri, hibah dan dana darurat, serta penataan dan pengembangan kapasitas daerah;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- 7.13. Laporan hasil pelaksanaan sosialisasi pinjaman dalam negeri, penerusan pinjaman luar negeri, hibah dan dana darurat, serta penataan dan pengembangan kapasitas daerah;
- 7.14. Rumusan pelaksanaan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
- 7.15. Hasil pelaksanaan Bimbingan Teknis di bidang pinjaman, hibah, dan kapasitas daerah kepada Daerah;
- 7.16. Masukan dalam rangka penyusunan Nota Keuangan (NK) dan RAPBN dibidang pinjaman, hibah dan kapasitas daerah;
- 7.17. Renja, Renstra, RKT, dan LAKIP Direktorat Pinjaman, Hibah dan Kapasitas Daerah.
- 7.18. Nota dinas dan laporan pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

8. WEWENANG :

- 8.1. Mengajukan usul, saran, dan pendapat kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengenai pinjaman daerah dan obligasi daerah; penerusan pinjaman luar negeri kepada Pemerintah Daerah; Hibah dan Dana Darurat kepada Daerah; penataan daerah dan pengembangan kapasitas daerah;
- 8.2. Menandatangani nota dinas dan memaraf konsep rumusan kebijakan umum pinjaman pemerintah daerah, obligasi daerah, hibah, dana darurat, dan penataan, pengembangan ekonomi daerah dan penguatan kapasitas daerah; analisis kebutuhan dana Pemerintah yang dipinjamkan, diteruspinjamkan, dan dana hibah dan dana darurat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah; rumusan bahan penyusunan Daftar Rencana Pinjaman Daerah (DRPD) dan/atau Daftar Rencana Hibah Daerah (DRHD); rumusan bahan penetapan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas ketentuan dan persyaratan Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan/atau Penerusan Hibah dari Pinjaman Luar Negeri untuk Pemerintah Daerah ;peta kapasitas fiskal dalam rangka penerusan pinjaman luar negeri pemerintah kepada Daerah dalam bentuk Hibah; surat rekomendasi Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua DPOD mengenai pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah serta penataan daerah; surat yang berkaitan dengan kebijakan di bidang PPK-BLUD, pengelolaan investasi Pemerintah Daerah dan pendanaan pengembangan ekonomi daerah; surat bahan rekomendasi kepada Menteri Keuangan berkaitan dengan implementasi pengelolaan keuangan daerah, penguatan kapasitas keuangan daerah, dan pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah; jawaban dan tanggapan atas pertanyaan yang muncul dalam rapat pembahasan mengenai penetapan kebijakan di bidang PHKD; serta Nota dinas dan laporan pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat;
- 8.3. Menetapkan surat mengenai tanggapan atau hal lain di bidang pinjaman, hibah, dan kapasitas daerah yang ditujukan kepada Departemen/Instansi/Unit teknis terkait dan Daerah; Renja, Renstra, RKT, dan LAKIP Direktorat Pinjaman, Hibah dan Kapasitas Daerah; laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pinjaman dalam negeri, penerusan pinjaman luar negeri, hibah dan dana darurat, serta penataan dan pengembangan kapasitas daerah; laporan hasil pelaksanaan sosialisasi pinjaman dalam negeri, penerusan pinjaman luar negeri, hibah dan dana darurat, serta penataan dan pengembangan kapasitas daerah; hasil pelaksanaan Bimbingan Teknis di bidang pinjaman, hibah, dan kapasitas daerah kepada Daerah;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- 8.4. Memberikan masukan dalam rangka penyusunan Nota Keuangan (NK) dan RAPBN dibidang pinjaman, hibah dan kapasitas daerah; rumusan pelaksanaan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

9. TANGGUNG JAWAB :

- 9.1. Kebenaran usul, saran, dan pendapat kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengenai pinjaman daerah dan obligasi daerah; penerusan pinjaman luar negeri kepada Pemerintah Daerah; Hibah dan Dana Darurat kepada Daerah; penataan daerah dan pengembangan kapasitas daerah;
- 9.2. Kebenaran nota dinas dan konsep rumusan kebijakan umum pinjaman pemerintah daerah, obligasi daerah, hibah, dana darurat, dan penataan, pengembangan ekonomi daerah dan penguatan kapasitas daerah; analisis kebutuhan dana Pemerintah yang dipinjamkan, diteruspinjamkan, dan dana hibah dan dana darurat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah; rumusan bahan penyusunan Daftar Rencana Pinjaman Daerah (DRPD) dan/atau Daftar Rencana Hibah Daerah (DRHD); rumusan bahan penetapan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas ketentuan dan persyaratan Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan/atau Penerusan Hibah dari Pinjaman Luar Negeri untuk Pemerintah Daerah ;peta kapasitas fiskal dalam rangka penerusan pinjaman luar negeri pemerintah kepada Daerah dalam bentuk Hibah; surat rekomendasi Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua DPOD mengenai pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah serta penataan daerah; surat yang berkaitan dengan kebijakan di bidang PPK-BLUD, pengelolaan investasi Pemerintah Daerah dan pendanaan pengembangan ekonomi daerah; surat bahan rekomendasi kepada Menteri Keuangan berkaitan dengan implementasi pengelolaan keuangan daerah, penguatan kapasitas keuangan daerah, dan pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah; jawaban dan tanggapan atas pertanyaan yang muncul dalam rapat pembahasan mengenai penetapan kebijakan di bidang PHKD; serta Nota dinas dan laporan pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat;
- 9.3. Kebenaran surat mengenai tanggapan atau hal lain di bidang pinjaman, hibah, dan kapasitas daerah yang ditujukan kepada Departemen/Instansi/Unit teknis terkait dan Daerah; Renja, Renstra, RKT, dan LAKIP Direktorat Pinjaman, Hibah dan Kapasitas Daerah; laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pinjaman dalam negeri, penerusan pinjaman luar negeri, hibah dan dana darurat, serta penataan dan pengembangan kapasitas daerah; laporan hasil pelaksanaan sosialisasi pinjaman dalam negeri, penerusan pinjaman luar negeri, hibah dan dana darurat, serta penataan dan pengembangan kapasitas daerah; hasil pelaksanaan Bimbingan Teknis di bidang pinjaman, hibah, dan kapasitas daerah kepada Daerah;
- 9.4. Kebenaran masukan dalam rangka penyusunan Nota Keuangan (NK) dan RAPBN dibidang pinjaman, hibah dan kapasitas daerah; rumusan pelaksanaan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

10. DIMENSI JABATAN :

Meliputi usulan rencana penerbitan Obligasi Daerah dan usulan pinjaman Pemerintah Daerah yang bersumber dari Pemerintah, usulan pinjaman daerah yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri pemerintah dari pemda yang mengusulkan, usulan Hibah kepada Daerah yang bersumber dari pinjaman luar



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

negeri, Hibah dalam negeri dan luar negeri serta Dana Darurat kepada Daerah, serta pemrosesan perumusan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah, pendanaan pengembangan ekonomi daerah, penguatan kapasitas daerah, pemberdayaan keuangan perusahaan daerah untuk 33 Provinsi, 450 Kabupaten/Kota.

11. HUBUNGAN KERJA :

- 11.1. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dalam menerima tugas, arahan, dan mengajukan usul, saran, dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas;
- 11.2. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas;
- 11.3. Para Kasubdit di Direktorat Pinjaman, Hibah dan Kapasitas Daerah dalam hal mengarahkan dan menugaskan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- 11.4. Pejabat pada Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman – Ditjen Perbendaharaan dalam rangka penyediaan data pinjaman dan tunggakan Pemerintah Daerah;
- 11.5. Pejabat pada Direktorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri – Ditjen Pengelolaan Utang dalam rangka koordinasi komitmen pendanaan calon pemberi pinjaman luar negeri dan penyediaan data pinjaman dan Hibah luar negeri;
- 11.6. Pejabat pada Instansi terkait Pemda dalam rangka pelaksanaan usulan pinjaman dan obligasi daerah, usulan penerusan pinjaman luar negeri, dan usulan Hibah dan Dana Darurat, serta pelaksanaan penataan daerah dan pengembangan kapasitas daerah ;
- 11.7. Pejabat pada Departemen Dalam Negeri dalam rangka pertimbangan Menteri Dalam Negeri atas usulan penerusan pinjaman luar negeri dan usulan Hibah dan Dana Darurat yang kepada Daerah;
- 11.8. Pejabat pada Direktorat Anggaran I,II dan III - Ditjen Anggaran dalam rangka penyediaan data dana sektoral di Daerah;
- 11.9. Pejabat pada Kementerian/Lembaga dalam rangka penyediaan data dana sektoral di Daerah;
- 11.10. Pejabat pada Bappenas dalam rangka konfirmasi mengenai penyusunan DRPPHLN dan Daftar Kegiatan Pemerintah Daerah yang dapat dibiayai dengan pinjaman dan Hibah luar negeri;
- 11.11. Pejabat pada Direktorat Penataan dan Otonomi Khusus, Ditjen Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri dalam rangka observasi dan penilaian kelayakan pembentukan daerah otonom baru;
- 11.12. Pejabat pada Departemen Dalam Negeri dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya dalam rangka pembahasan Draft RUU Pembentukan Daerah Baru, Draft RUU Otonomi Khusus, dan RPP tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah;
- 11.13. Pejabat pada Depdagri, Bappenas dan BPS dalam rangka koordinasi penyusunan rekomendasi kepada Menteri Keuangan di bidang pengelolaan keuangan daerah;
- 11.14. Pejabat pada Perguruan Tinggi dalam rangka bimbingan teknis terkait dengan peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dan penyelenggara diklat Keuangan daerah;
- 11.15. Pejabat pada Lembaga-lembaga donor;
- 11.16. Pejabat pada Perusahaan daerah (BUMD);
- 11.17. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :

- 12.1. Perbedaan pemahaman diantara pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan Obligasi Daerah dan pinjaman Pemerintah Daerah yang bersumber dari Pemerintah, penerusan pinjaman luar negeri kepada Pemerintah Daerah, Hibah dan Dana Darurat kepada Pemerintah Daerah, dan penataan daerah dan pengembangan kapasitas daerah sehingga diperlukan sosialisasi dan bimbingan teknis terhadap kebijakan tersebut;
- 12.2. Terbukanya kemungkinan adanya pengaruh dari pihak luar terhadap proses analisis dan evaluasi terhadap usulan rencana penerbitan Obligasi Daerah dan usulan pinjaman Pemerintah Daerah yang bersumber dari Pemerintah, pengajuan usulan pinjaman daerah bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri, pengajuan usulan Hibah dan Dana Darurat, serta proses penataan daerah dan pengembangan kapasitas daerah, sehingga diperlukan SDM yang mempunyai integritas tinggi dan sistem pengawasan yang memadai.
- 12.3. Pembentukan daerah lebih didasarkan pada pertimbangan politis, dibandingkan dengan pertimbangan ekonomi. DPR mempunyai peranan yang sangat besar dalam pembentukan daerah baru, sehingga diperlukan grand design penataan daerah yang dapat menjadi pedoman bagi pemrosesan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.
- 12.4. Data-data untuk daerah otonom baru kurang tersedia sehingga menyulitkan dalam membuat analisis.
- 12.5. Hambatan dalam hal komunikasi, masalah ini biasa timbul saat akan mengundang aparat Pemerintah Daerah terutama yang berada di daerah terpencil untuk menghadiri pelatihan ataupun saat akan meminta data. Hal ini turut mempengaruhi persiapan pelatihan dan permohonan pengumpulan data karena waktunya harus lebih lama, terutama untuk pemberitahuan ke pemerintah daerah terpencil.

13. RISIKO BAHAYA : Tidak ada

14. SYARAT JABATAN :

- | | |
|-------------------------|---|
| 14.1. Pangkat/Golongan | : Pembina Utama Muda / IVc |
| 14.2. Pendidikan Formal | : Strata 1/Strata 2/Strata 3 |
| 14.3. Diklat/Kursus | : Diklatpim Tk. II |
| 14.4. Syarat lainnya | : - Pernah menduduki jabatan eselon III
- Standar kompetensi:
a. Kerjasama (TW);
b. Peduli terhadap keteraturan (CO);
c. Pemikiran Konseptual (CT);
d. Inisiatif (INT);
e. Integritas (ING);
f. Pengarahan (DIR)
g. Pemikiran Analitis (AT);
h. Komitmen organisasi (OC);
i. Kepemimpinan perubahan (CL). |



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

15. KEDUDUKAN JABATAN :

